

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan ekonomi tidak terlepas dari segala aktifitas transaksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, salah satu tujuannya adalah guna memudahkan setiap kalangan dalam memenuhi kebutuhan, baik berupa pangan, sandang dan papan. Apabila tidak terpenuhi dari ketiga kebutuhan tersebut, maka sebagai orang akan mengalami kesulitan dalam menjalankan kehidupan. Dalam prinsip konsumsi Islam, *mashlahah* dan kepuasan harus diperoleh apabila sesuatu keinginan dilakukan berdasarkan kebutuhan maka akan memperoleh kepuasan, begitu pun sebaliknya apabila konsumsi hanya ingin memenuhi keinginan maka hanya akan mendapatkan manfaat saja.

Konteks ini menganjurkan umat untuk seimbangkan dalam melaksanakan perintah Allah SWT dari sisi ibadah (*hablum minallah*) dan juga sisi muamalah (*hablum minannas*). Untuk menghindari kesalahpahaman dalam bermuamalah, agama mengatur sebaik-baiknya masalah ini. Jadi jelaslah bahwa agama Islam itu mengatur hubungan antar manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia, kita harus berbuat baik terhadap sesama, tolong

menolong serta bantu membantu dalam kesempatan dan kesukaran termasuk dalam hal jual beli.¹

jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

Berniaga atau dagang didefinisikan oleh Al-Syilbi (w. 1021 H) dari kelompok Hanafiyyah mengartikan berdagang sebagai “pertukaran harta berharga dengan harta berharga dengan aturan mewariskan kepemilikan sesuatu yang lain. menurut golongan Hanafiyyah properti mengacu pada segala sesuatu yang memiliki nilai moneter bagi manusia, syariat memberikan arahan yang dapat memantapkan akad jual beli ini.³

Sejalan dengan perubahan ilmu dan memperluas kesadaran manusia kedalam fitrahnya, sehingga tidak menyimpang dari jalur atau perubahan syariat sebagai bentuk eksploitasi dan keadilan. Ketentuan yang memberi manfaat di segala bidang agar setiap orang mendapatkan haknya dan dicabut kewajiban yang menyertainya. Sehingga jual beli

¹ Siti Choiriyah, *Muamalah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: CDAQ, 2009), h. 17 (pdf)

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008), h. 5

³ Ikit, dkk., (ed), *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 65

sesuai syariat ialah yang dibentuk atas asas kebenaran dan kepastian. Kebenaran dalam perihal kelakuan dan kepastian dalam hal cacat, tidak menjelaskan baik terhadap sesuatu yang jelek dan tidak menutup-nutupi cacat yang ada pada barang dagangannya.⁴

Perkembangan digital saat ini, perubahan teknologi dan informasi berjalan beriringan, orang-orang lebih tertarik melakukan sesuatu yang dilakukan sesuatu yang praktis dan cepat . Kemudian berkaitan juga dengan transaksi jual beli pada jaman sekarang ini banyak perusahaan dan toko besar yang sudah melakukan program potongan harga agar menarik minat pembeli dan membantu dalam pengurangan biaya pembelian salah satunya *member card*. *Member card* (Kartu anggota) ialah kartu yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk mendapatkan potongan harga atau pengurangan harga barang atau jasa tertentu yang diperoleh orang atau toko tertentu. Kartu anggota bisa dipakai bagi yang sudah melengkapi syarat sebagai *member* yang telah diberikan oleh toko atau perusahaan.

Bagi pemakai *Member card* biasanya akan memperoleh profit serta sarana yang lebih besar. Dengan adanya *Member card* pihak toko bisa melihat kuantitas konsumen yang ikut sertaan kepada perusahaan

⁴ Ikit, dkk., (ed), *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 65

maupun organisasi. kondisi inilah yang mampu dilakukan evaluasi kepada perusahaan ataupun organisasi mungkinkah pemakai kartu anggota menguntungkan bagi toko ataupun bagi pemakai kartu anggota tersebut. Salah satu perusahaan yang mempromosikan *member card* adalah toko atau mall,⁵ dalam transaksi jual beli merupakan salah satu yang memiliki banyak problematika atau yang mempersoalkan dalam penerapan kartu anggota ini, baik yang mengatakan boleh maupun yang menghalangi pelaksanaannya, jika dikaitkan dengan hukum syariah atau agama.

Pelaksanaan transaksi jual beli melalui *member card* yang dipraktikkan di Toko Butik Inayah, berawal dari proses pembuatan kartu anggota dikenakan tarif sejumlah Rp.15.000,- namun *member card* tersebut ada masa berlakunya. Jika seorang member minat untuk memperpanjang masa berlaku *member card* tersebut terkena biaya tambahan sejumlah Rp.10.000,- ketentuan tersebut diberlakukan oleh toko tersebut. Pada dasarnya syarat dan ketentuan jual beli kartu anggota ini kurang tepat di berlakukan karena berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan ada pihak *member card* yang dirugikan.

⁵ Yunita, "Pengaruh Penggunaan Member Card Terhadap Kepuasan Konsumen Berbelanja pada Pasar Modern di Kota Banjarmasin". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Antasari) 2018, h.10 (pdf) <https://idr.uin-antasari.ac.id/9432/>

Penggunaan *member card* dalam jual beli menimbulkan adanya pandangan yang berbeda, diantara konsumen ada yang menyikapi hal ini dengan acuh tak acuh dan yang terpenting mendapatkan keuntungan serta potongan harga pada saat belanja. Selain itu, ada juga yang memperlakukan hukumnya karena yang mendapatkan potongan 10%, hanya yang belanja diatas Rp. 1000.000,- saja. Namun, ada juga sebagian konsumen merasa adanya ketidakadilan antara pihak pengguna *member card* dengan non pengguna *member card* dalam hal adanya diskon di akhir tahun. Di sisi lain ada hal istimewa yang didapatkan oleh non pengguna *member card* yaitu mereka dapat menikmati diskon dan dapat memilih produk secara bebas, sedangkan konsumen pengguna *member card* hanya dapat memilih satu jenis barang promo saja, yakni diskon dari *member card* atau diskon akhir tahun.

Hal tersebut yang membedakan implementasi pemakai *member card* dalam transaksi jual beli di Toko Butik Inayah dengan pelaksanaan kartu anggota di Toko atau mall lainnya, sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti penelitian tentang penggunaan *member card* yang diberlakukan di Toko Butik Inayah apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam pada umumnya atau tidak, tujuan penelitian ini guna menghilangkan

keraguan para konsumen dalam bertransaksi jual beli. Maka peneliti tertarik untuk menjadikan Toko Butik Inayah Serang dijadikan sebagai studi kasus dalam melakukan penelitian dengan mengangkat judul **“Transaksi Jual Beli Dengan Potongan Harga Menggunakan *Member Card* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Butik Inayah Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten)”**

B. Rumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan *member card* dengan potongan harga dalam transaksi jual beli di Toko Butik Inayah Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang?
2. Bagaimana Perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *member card* dengan potongan harga dalam transaksi jual beli di Toko Butik Inayah Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penjelasan di atas dalam penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan *member card* dengan potongan harga dalam transaksi jual beli di Toko Butik Inayah Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang.

2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *member card* dengan potongan harga dalam transaksi jual beli di Toko Butik Inayah Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah beberapa hasil yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah literatur keilmuan bagi penulis dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, Khususnya masalah praktik penggunaan *member card* yang sesuai dengan hukum Islam sehingga bermanfaat bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan pemahaman bagi masyarakat untuk mengetahui masalah praktik penggunaan *member card* yang sesuai dengan hukum Islam.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama/Tahun/ Judul/Pt	Persamaan Dan Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Zen ⁶ /2020/ “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Program <i>Membership card</i> terhadap loyalitas pelanggan <i>International futsal</i> Panam Pekan Baru.	Persamaan: sama- sama membahas tentang penggunaan kartu member dalam bertransaksi Perbedaan: Skripsi tersebut memfokuskan pada Pelayanan dan Program <i>Membership card</i> terhadap loyalitas pelanggan. Sedangkan skripsi ini membahas bagaimana praktek transaksi jual beli	Berdasarkan hasil yang dilakukan Muhammad Zen diketahui bahwa program membership card yang dijalankan International Futsal masih terfokus pada pemberian manfaat berupa potongan harga penyewaan bagi pemilik kartu <i>member.</i>

⁶ Muhammad Zen “*Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Program Membership card terhadap loyalitas pelanggan International Futsal Panam Pekan Baru*)

” (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekan Baru, 2020), h. 5 (pdf).

		<p>dengan diskon jika menggunakan <i>member card</i>. Metode yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan metode kuantitatif, dengan memperoleh sumber data dari sumber data primer sedangkan metode yang penulis lakukan dengan menggunakan metode kaulitatif dan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sukender.</p>	<p>Sedangkan hasil penelitian di Toko Butik Inayah Kota Serang belum sesuai dengan Hukum Islam karena menurut Fatwa Lajnah Ad Daimah kaitannya dengan akad penerbitan <i>member card</i> ini adalah dengan akad ijarah dan dalam akad tersebut belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat ijarah, karena masih mengandung unsur-unsur yang majhul atau</p>
--	--	--	---

			ketidakjelasan (gharar).
2.	Arifin ⁷ /2021/“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Anggota Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan UU No.8a Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”(Studi Kasus di Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang)/Institut	<p>Persamaan: sama-sama membahas tinjauan pemberian potongan harga dengan menggunakan <i>member card</i> pada transaksi jual beli.</p> <p>Perbedaan: skripsi tersebut fokus pada pembahasan relevansi UU No.8 tahun 1999 tentang perlindungan <i>customer</i>. Sedangkan penelitian ini membicarakan</p>	<p>Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam proses transaksi jual beli di Alfamart dengan menggunakan kartu <i>member</i>, tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh hukum Islam maupun tidak sesuai dengan undang-undang positif. Hal ini sesuai dengan</p>

⁷ Arifin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Potongan Harga Pemberian Potongan Harga Dengan Menggunakan Kartu Anggota Dalam Transaksi Jual Beli Dan Relevansinya Dengan UU No/8a Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen” (Studi Kasus Alfamart Kelurahan Ngalian Semarang)” (Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2011), h. 53 (pdf).

	<p>Agama Islam Negeri Walisongo Semarang.</p>	<p>bagaimana praktek transaksi jual beli dengan potongan harga dengan menggunakan <i>member card</i> di tinjau dalam hukum Islam.</p>	<p>Pasal 9 dan 10 dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa transaksi jual beli dengan potongan harga menggunakan <i>member card</i> di Butik Inayah Lontar Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten tidak memenuhi syarat sahnya akad dalam jual beli menurut</p>
--	---	---	--

			<p>syariah. Hal ini disebabkan adanya aib dalam jual beli dan tidak terpenuhinya syarat yang jelas, serta terdapat unsur gharar di dalamnya.</p>
3.	<p>Novasari Khairunnisa⁸/2020/ "Member Card dalam Transaksi Jual beli ditinjau dari Etika Bisnis Islam".(Studi Kasus PB Swalayan Metro)/ Institut Agama Islam Negeri Metro</p>	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang transaksi jual beli dengan menggunakan sistem <i>member card</i>.</p> <p>Perbedaan: Masalah pada penelitian tersebut Member Card pandangan etika bisnis. Sedangkan penelitian</p>	<p>Berdasarkan Penelitian dapat disimpulkan bahwa memakai kartu anggota dalam jual beli tersebut dalam upaya memberikan potongan harga dan untuk menarik minat penjual,</p>

⁸ Novasari Khairunnisa "Member Card dalam Transaksi Jual beli ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus PB Swalayan Metro)" (Skripsi IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah, 2017), h. 13 (pdf).

		<p>ini bagaimana praktek transaksi jual beli dengan potongan harga dengan menggunakan <i>member card</i> di tinjau dalam hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif sedangkan penelien ini menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>pegawai menjelaskan secara detail dari keuntungan syarta, dan ketentuan yang berlaku secara jujur dan transparan. Dilihat dari sudut pandang ekonomi Islam tidak ada unsur ghararnya sesuai dengan akad jual beli. Namun, menurut perspektif hukum Islam dalam transaksi jual beli dengan potongan harga menggunakan kartu member di Butik Inayah Lontar</p>
--	--	--	---

			Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten, hasil penelitian ini belum memenuhi syarat sahnya akad dalam jual beli menurut syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya aib dalam jual beli dan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang jelas, serta terdapat unsur gharar di dalamnya.
4.	Putroe Salsabila Mauza ⁹ /2022/Analisis Keberadaan Unsur	Persamaan: sama-sama membahas tentang Transaksi jual beli	Ditinjau dari unsur gharar dan tadhlis, praktik

⁹ Putroe Salsabila Mauza “Analisis Keberadaan Unsur Gharar dan Tadhlis Pada Operasional Member Card dalam Jual Beli (Studi Kasus pada Perusahaan Rabbani Cabang Bnada Aceh /2022/Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.)” (Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh., 2022), h. 25 (pdf).

	<p>Gharar dan Tadlis Pada Operasional Member Card dalam Jual Beli (Studi Kasus pada Perusahaan Rabbani Cabang Bnada Aceh /2022/Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.</p>	<p>dengan menggunakan <i>member card</i> Perbedaan: Skripsi tersebut fokus pada pembahasan unsur gharar dan tadlis pada operasional <i>member card</i></p>	<p>penggunaan member card di Rabbani tidak terdapat unsur tadlīs, akan tetapi ada unsur gharar dalam tambahan biaya saat memperpanjang member card. Unsur gharar dalam pelaksanaan member card di Rabbani Banda Aceh terjadi pada pembatasan diskon member pelajar yang hanya di diskon pada kerudung saja</p>
--	--	---	--

			<p>dan juga ketidakjelasan informasi diskon di luar <i>member</i> yang tidak diketahui oleh konsumen <i>member card</i> sehingga <i>member</i> tidak dapat memanfaatkan membernya.</p> <p>Sedangkan Penggunaan <i>member card</i>, menurut perspektif hukum Islam dalam transaksi jual beli dengan potongan harga memakai kartu member di Butik Inayah Lontar</p>
--	--	--	---

			<p>Baru, Kecamatan Serang, Kota Serang Banten, hasil penelitian ini belum memenuhi syarat sahnya akad dalam jual beli menurut syariah. Hal ini disebabkan oleh adanya aib dalam jual beli dan tidak terpenuhinya syarat-syarat yang jelas, serta terdapat unsur gharar di dalamnya.</p>
--	--	--	---


F. Kerangka Pemikiran

Persaingan bisnis tidak dilarang dalam Islam, namun Allah SWT mengharapkan hamba-Nya untuk selalu jujur, adil dan benar (baik). Karena kejujuran adalah kunci sukses, yang bisa diibaratkan

dengan uang. Perilaku tulus, di sisi lain, akan menghasilkan kesuksesan dan kebahagiaan sebagai hasilnya.¹⁰ Islam memperbolehkan manusia untuk berinovasi dan melakukan transaksi dan kegiatan ekonomi sejalan dengan perkembangan zaman dan zaman, dengan syarat kegiatan transaksi tersebut tidak berada di luar prinsip-prinsip dasar yang diatur oleh hukum Islam..

Praktiknya dalam penggunaan *member card* dapat meringankan total biaya belanja *customer*, yang merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh para pelaku usaha, sehingga dalam hal ini banyak *customer* yang memilih toko busana/pakaian muslim yang memberikan fasilitas *member card* disisi lain, dalam pelaksanaannya masih terdapat ketidakjelasan mengenai penetapan pengurangan harga yang tidak konsisten sehingga menimbulkan ketidakpastian, maka dari itu untuk mengkaji hal ini diperlukan beberapa teori diantaranya Jual beli, potongan harga, *member card*, Hukum Islam. Dari kerangka pikir di atas dapat divisualisasikan ke dalam bentuk skema sebagai berikut:

¹⁰ Dakhil bin Ghunaim al-Awwad, *Kepada para pedagang* (Solo: PT. Akwam Media Profetika, 2005) , h. 40 (pdf)



G. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan ditempuh adalah :

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini peneliti berusaha mendeskripsikan mengenai Transaksi Jual Beli Dengan Potongan Harga

Menggunakan *Member Card* Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus di Butik Inayah Lontar Baru, Kecamatan Serang,
Kota Serang).¹¹

b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menilai suatu kejadian yang ada menurut hukum Islam. Kemudian pendekatan kualitatif tersebut yang diterapkan dalam penelitian. Penelitian kualitatif ini mengacu pada suatu bentuk penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan apa yang terstruktur secara faktual atau mencoba untuk mencirikan suatu fenomena dalam hal spesifikasi. Dalam penelitian ini penggunaan *member card* dengan potongan harga sebagai fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan penelitian datanya diambil melalui pengamatan-pengamatan dan sumber data lapangan.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang peneliti pilih yaitu berlokasi di Toko Butik Inayah Lontar Baru Kecamatan Serang Kota Serang,

¹¹ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2020), h. 19

digunakan sebagai studi kasus untuk penelitian ini. Butik Inayah ini termasuk toko yang menawarkan sistem *member card* dalam transaksi jual belinya.

3. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap dan valid, dapat digunakan sumber data primer dan sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pemilik butik Inayah, karyawan, pemilik *member*, dan non pengguna *member* data hasil penelitian yang di dapat melalui wawancara, yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian yang berkenaan dengan Transaksi jual beli dengan potongan harga menggunakan *member card* dalam perspektif hukum Islam.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data ini diperoleh dengan cara mengutip dari sumber lain yaitu

Fatwa Lajnah Ad Daimah dan Fatwa DSN NO: 112/DSN-MUI/IX/2017.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun kelapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa.¹²

Teknik pengumpulan data meliputi penelitian dan pengamatan langsung terhadap masalah yang terjadi. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi tentang transaksi jual beli dengan harga diskon di Butik Inayah dengan memanfaatkan kartu anggota.

b. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu pendekatan pengumpulan data yang melibatkan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan.¹³ Sedangkan peneliti melakukan wawancara tidak terstruktur, dapat diartikan sebagai pedoman

¹² M. Djunaidi Ghony & Fuzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*,..., h. 175

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press, 2020), h. 79 (pdf)

wawancara yang hanya memberikan garis besar pertanyaan yang akan dijawab. Peneliti melakukan wawancara kepada manager, staf dan pelanggan atau member kartu anggota di Butik Inayah.

c. Dokumentasi

Sumber data yang di dapat berupa catatan media berita dan surat kabar lain yang relevan atau berkaitan dengan topik penelitian ini, struk belanja sebagai bukti dan dokumentasi saat melakukan wawancara.

5. Teknik Analisis Data

Data tersebut selanjutnya ditelaah secara deskriptif kualitatif, artinya setelah data tersebut diterima akan dideskripsikan dan dijelaskan sebanyak-banyaknya. Penelitian tersebut kemudian diakhiri secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke arah yang khusus agar dapat memberikan hasil penelitian yang mudah dipahami sehingga dapat memperluas pengetahuan.

Adapun teknik analisis data diantaranya yaitu sebagai berikut¹⁴:

¹⁴ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Reuzz Media, 2020), h. 243-245

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan tertulis lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data disini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apayang harus dilakukan berdasarakan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut.

3. Verifikasi dan Kesimpulan

Untuk langkah ketiga ini, menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tetapi di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat kita kembali ke lapangan mengumpulkan data,

kesimpulan yang kita kemukakan adalah kesimpulan yang kredibel dan terpercaya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian ini mungkin dapat menjawab, rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak semula, tetapi mungkin juga tidak karena seperti telah penulis kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah pada penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah kita berada di lapangan.

4. Pedoman Penulisan

Dalam penyusunannya penulisan skripsi ini mengacu pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah.
Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Tahun 2021.
- b. Al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Hadits yang dikutip melalui sumber buku ataupun kitab yang menjadi referensi.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti mengambil sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan yang berisi tentang: Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua kerangka teori jual beli dalam Islam yang berisikan tentang, Pengertian jual beli, Dasar hukum jual beli, Hukum jual beli, Rukun dan syarat jual beli, Macam-macam jual beli, Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang. Pengertian potongan harga, Macam-macam potongan harga, Pengertian *member card*, macam-macam *member card* dan hukum *member card*.

Bab ketiga Gambaran umum penelitian pada bab ini membahas mengenai Gambaran umum Toko Butik Inayah Kota Serang, Struktur Organisasi dan Management Toko Butik Inayah Kota Serang dan Produk yang dipasarkan di Toko Butik Inayah Kota Serang.

Bab keempat Pembahasan dan Analisis data yang berisikan tentang Pembahasan dan analisis data terkait dengan praktik penggunaan *member card* dengan potongan harga dalam transaksi jual beli di Butik Inayah Kota Serang dan perspektif hukum Islam terhadap penggunaan *member card* dengan potongan harga dalam transaksi jual beli di Butik Inayah Kota Serang

Bab kelima penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.